

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 kesimpulan**

1. Mengenai keputusan hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali adhol No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt. adalah mengabulkan permohonan wali adhol tersebut dengan berbagai pandangan dan pertimbangan bahwa wali telah dinyatakan adhol karena menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suami pemohon tidak sanggup menyediakan mahar tidak sesuai dengan keinginan wali pemohon dan tidak dapat menutup malu. dan alasan tersebut menurut hukum islam dan literatur Islam lainnya tidak dapat menghalangi pernikahan. Dan adapun putusan perkara permohonan wali adhol No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt. di kabulkan dengan lebih memikirkan kemaslahatan.
2. Pertimbangan hakim mengenai perkara Permohonan Wali Adhol No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt, yang menolak permohonan tersebut karena hakim berpandangan bahwa 2 syarat yang dijadikan alasan oleh wali pemohon untuk dapat memberikan perwaliannya adalah tidak melanggar hukum. Permintaan wali untuk pemohon agar pulang terlebih dahulu dan pernikahan yang dilakukan tidak terburu-buru hanya karena untuk membebaskan calon suami dari jeratan hukum yang mendudukan wali nikah sebagai pelapor merupakan hal yang jika di pikirkan adalah hal yang wajar, hakim dan pengadilan tidak menemukan adanya suatu keadaan yang bersifat darurat, memaksa, dan mengharuskan wali nikah mensegerakan perkawinan dengan megabaikan kedua syarat tersebut sehingga

dalam perkara ini wali tidak dapat dinyatakan adhol sehingga hakim menolak permohonan ini.

## **5.2 Saran**

1. Jika dilihat dalam perkara Permohonan wali adhol No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt. bahwa wali menolak untuk menikahkan hanya karena masalah ongkos yang tidak sesuai dengan permintaan wali dan tidak dapat menutup malu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan seharusnya wali nikah yang pada dasarnya adalah seorang ayah harus mendukung penuh segala keputusan anaknya kecuali hal tersebut menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu seharusnya dapat dibicarakan secara baik-baik agar hak dari anak untuk mnikah tidak terabaikan
2. Berkenaan dengan Perkara Permohonan Wali Adhol No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt.seharusnya anak lebih kepada melakukan pendekatan dengan komunikasi yang baik terhadap orang tua sehingga nantinya hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik tidak menjadi satu alasan menghalangi, jika syarat yang dikeluarkan oleh wali merupakan hal dirasa tidak bertentangan maka seharusnya dapat dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, ,2010, **Hukum Islam**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2006, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta,
- Fence M.Wantu, 2011, **Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan, Dan kemanfaatan)**,  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Fence M Wantu , Dan Dkk, 2010, **Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata**,  
Reviva Cendekia, Yogyakarta
- M. Anshary MK, 2010, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta.
- Mardani, 2011, **Hukum Perkawinan Islam ( Islam Modern)** , Graha Ilmu,  
Yogyakarta.
- Roihan A Rasyid, 2010, **Hukum Acara Peradilan Agama**. RajaGrafindo Persada,  
Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridwan,M.Pd.I, 2008, **Kedudukan Wali Hakim**, jurnal Perspektif,BDK Palembang
- .Tihami dan Sohari Sahrani, 2008, **Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap**,  
**Rajawali Pers**, Jakarta,

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Lembaran Negara RI. No. 1/1974, *Undang-Undang Perkawinan*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23,

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 *tentang Wali Hakim*

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 *tentang Pencatatan Nikah*

Undang-Undang NO. 3 Tahun 2006 pasal 49 dan Undang-Undang NO.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

## **INTERNET**

Fauzi,Romadhona Pdf Diakses Tanggal 7 Februari 2013

[pengertian-perkawinan-menurut-undang\\_files/Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan \\_ Website BDK Palembang.htm](#) diakses tanggal 7 february 2013

[www.google.Com](#) diakses tanggal 24 januari 2012

[http://www.Hukum Dan Hukum Islam Asas Umum Peradilan Agama.Htm](#)